

## Standar Pelayanan

Nama Unit Pelayanan : Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Jenis Pelayanan : Pemindahan Material Teriradiasi Melalui Kanal Hubung

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.</li><li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Tenaga Nuklir Nasional</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir.</li><li>4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.</li><li>5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2009 tentang Ketentuan Sistem Proteksi Fisik Instalasi dan Bahan Nuklir.</li><li>6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.</li><li>7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir.</li><li>8. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional</li><li>9. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional</li></ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon sudah melakukan permohonan sekurang-kurangnya dua hari sebelum pelaksanaan pemindahan</li><li>2. Material Teriradiasi sudah mengalami pendinginan minimal 24 jam sejak dikeluarkan dari teras reaktor sebelum dilakukan pemindahan.</li></ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon melakukan permohonan layanan menggunakan surat resmi yang bisa dikirim melalui email atau pos.</li><li>2. Konfirmasi kesediaan waktu pelaksanaan dikomunikasikan melalui telepon.</li><li>3. Sebelum pelaksanaan pemindahan, pemohon melakukan koordinasi dengan PTLR.</li></ol>

No.	Komponen	Uraian
		4. Pemohon menerima material teriradiasi pada ujung Kanal Hubung. 5. Pemohon menandatangani Formulir Layanan Pemindahan Material Teriradiasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Verifikasi permohonan maksimal 24 jam setelah surat permohonan diterima 2. Pemindahan maksimal 45 menit sejak material teriradiasi diterima dari RSG GA Siwabessy
5.	Biaya / tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019, yaitu Rp. 400.000,- untuk pemindahan material teriradiasi sekali lintas
6.	Produk Layanan	1. Jasa pemindahan material teriradiasi 2. Formulir Layanan Pemindahan Material Teriradiasi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan. 2. Komputer, Printer, dan ATK. 3. Sarana dan pra sarana untuk proses pemindahan material teriradiasi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surveymeter</li> <li>- APD</li> <li>- Mass Transfer Unit (MTU)</li> <li>- Trolley</li> <li>- Jaringan Telepon</li> <li>- Handling tool</li> </ul> 4. Kanal Hubung (KH)
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan melalui ikhtisar jabatan. 2. Pelaksana layanan pemindahan material teriradiasi melalui kanal Hubung terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas penyelenggara layanan administrasi.</li> <li>b. Operator KH-IPSB3 telah :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti Pelatihan Proteksi Radiasi,</li> <li>- Mengikuti Pelatihan Operator dan Supervisor KH-IPSB3</li> <li>- Bekerja di KH-IPSB3 minimal 2 tahun atau memiliki SIB.</li> </ul> </li> <li>c. Petugas Proteksi Radiasi memiliki Surat Izin Bekerja (SIB) dari BAPETEN atau Surat Tugas Ka PTLR.</li> <li>d. Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan KSR.</li> </ol>
9.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 orang Petugas Administrasi</li> <li>• 3 orang Pekerja Radiasi (Operator KH-IPSB3)</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 orang Petugas Proteksi Radiasi</li> <li>• 1 orang Unit Pengamanan Nuklir</li> </ul>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan langsung dilakukan oleh Supervisor dan Pejabat Struktural terkait di PTLR.</li> <li>2. Inspeksi dilaksanakan oleh Unit Jaminan Mutu untuk menilai kesesuaian dalam pelaksanaan kegiatan pemberian layanan.</li> <li>3. Pengawasan keselamatan dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi.</li> <li>4. Pengawasan keamanan yang dilaksanakan oleh Unit Pengamanan Nuklir.</li> </ol>
11.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan terkait layanan disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Customer Service di pesawat telepon (021) 75872029</li> <li>b. Email <a href="mailto:adminplr@batan.go.id">adminplr@batan.go.id</a> atau <a href="mailto:eliraptlr@gmail.com">eliraptlr@gmail.com</a></li> <li>c. Website <a href="http://elira.batan.go.id">elira.batan.go.id</a> (<a href="http://elira.batan.go.id/index.php/web/pengaduan">http://elira.batan.go.id/index.php/web/pengaduan</a>)</li> </ol> </li> <li>2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui aplikasi WBS (<a href="http://www.batan.go.id/ptlr">www.batan.go.id/ptlr</a>)</li> </ol>
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian jenis dan jumlah material teriradiasi antara yang diterima dan diserahkan selama pemindahan</li> <li>2. Pelayanan akan mengikuti standar pelayanan yang sudah ditentukan.</li> </ol>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin keamanan dan keselamatan pekerja dan lingkungan saat pelaksanaan pemindahan material teriradiasi.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun</li> <li>3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun</li> </ol>

Tangerang Selatan, 24 Mei 2019  
Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif,

Ir. Husen Zamroni  
NIP: 19680301 199307 1 001